

 PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERHUBUNGAN UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Nomor SOP	/SOP-UPTD-PKB /DISHUB-PP/I-2017
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	05 Januari 2017
	Disahkan Oleh:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG  I PUTU VENDA, S.STP, M.Si NIP. 19770522 199511 1 001
Judul SOP	SOP Mekanisme Gagal Uji	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas Angkutan Jalan", khususnya pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan aaatau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. 2 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 3 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4 Keputusan Menteri Nomor. 63 Tahun 1993 tentang "Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Mutan serta Komponen-Komponennya". 5 Peraturan Walikota Padang Panjang No. 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 	<p>Staf Pendaftaran, Petugas Kasir, Staf Administrasi dan Penguji dapat memahami prosedur gagal uji yang akan dilaksanakan</p>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor 2. SOP Mekanisme Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer Pencetak Hasil Uji
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemilik kendaraan tidak akan mengetahui secara jelas komponen-komponen apa saja yang tidak memenuhi standar/gagal pada saat proses pemeriksaan teknis.</p> <p>Apabila SOP telah berjalan dengan baik, maka perbaikan pada komponen kendaraan yang mengalami gagal uji akan dengan cepat dapat dilaksanakan.</p>	Data kendaraan Gagal Uji/Bulan

Prosedur Gagal Uji Kendaraan Bermotor

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Penguji Pelaksana Lanjutan	Petugas Adm.	Penguji Pelaksana Lanjutan	Masy	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan kendaraan tidak lulus uji pada proses pemeriksaan teknis di gedung uji dengan memberitahukan komponen-komponen pada kendaraan yang harus diperbaiki					Data-data hasil pemeriksaan teknis kendaraan	3 mnt	Penetapan gagal uji kendaraan pada SPU	
2	Memproses gagal uji dengan menerbitkan surat keterangan gagal uji.					Surat-surat kelengkapan hasil uji yang sudah digagalkan oleh penguji pelaksana lanjutan	5 mnt	Surat keterangan gagal uji	
3	Memberikan surat keterangan gagal uji dan menetapkan waktu harus dilaksanakannya pengujian ulang kendaraan bermotor.					Surat-surat kelengkapan hasil uji yang sudah digagalkan dan sudah melewati proses input data	3 menit	Surat keterangan gagal uji yang sudah disahkan oleh penguji pelaksana lanjutan	Jika pemilik kendaraan melewati batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan
4	Menerima surat keterangan gagal uji selanjutnya meninggalkan tempat pengujian untuk memperbaiki kendaraan.						1 mnt		